

Kewajiban Pelaku Usaha dalam Pencantuman Label Risiko Bisphenol A Pada Air Minum Kemasan Galon Pasca Peraturan BPOM Tahun 2024

Business Operators' Obligations in Labeling Bisphenol A Risks on Gallon Bottled Water Following the 2024 BPOM Regulation

Tabitha Fransica Romauli Nababan, Sylvana Murni Deborah Hutabarat

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

2210611214@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal obligations of business actors in labeling BPA-related risks following the enactment of PerBPOM 6/2024 and to assess its implications for the fulfillment of consumers' right to information. Public concern over Bisphenol A (BPA) exposure in polycarbonate gallon packaging has heightened the need to strengthen consumer protection measures. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research conducts a qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that PerBPOM 6/2024 introduces a new legal consequence in the form of an explicit obligation to display BPA hazard warnings, thereby reinforcing business actors' responsibility to provide accurate, clear, and honest information. The study further shows that the four-year transition period may lead to non-compliance among business actors and delay the realization of consumer rights, making strict BPOM supervision and early voluntary labeling crucial. The novelty of this research lies in its position as the first normative analysis specifically examining BPA labeling obligations after the 2024 regulatory reform, an issue not previously addressed in the literature.

Keywords: *Bisphenol-A; Bottled Water; Consumer Protection; Legal Obligations*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban hukum pelaku usaha dalam pelabelan risiko BPA setelah berlakunya PerBPOM 6/2024 serta menilai implikasinya bagi pemenuhan hak informasi konsumen. Kekhawatiran publik terhadap paparan Bisphenol A (BPA) pada kemasan galon polikarbonat mendorong kebutuhan penguatan perlindungan konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis kualitatif bahan hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PerBPOM 6/2024 menciptakan konsekuensi hukum baru berupa kewajiban eksplisit mencantumkan label bahaya BPA, yang mempertegas tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Temuan lainnya menunjukkan bahwa masa transisi empat tahun berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan pelaku usaha serta menunda pemenuhan hak konsumen, sehingga pengawasan BPOM dan inisiatif pelabelan dini menjadi sangat mendesak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif pertama yang secara spesifik mengkaji kewajiban pelabelan BPA pasca perubahan regulasi 2024, yang belum diulas dalam penelitian sebelumnya.

Kata kunci: Air Minum Dalam Kemasan; Bisphenol-A; Kewajiban Hukum; Perlindungan Konsumen

1. PENDAHULUAN

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat modern, dengan galon guna ulang berbahan polikarbonat (PC) menempati posisi penting karena dianggap lebih ekonomis dan ramah lingkungan.¹ Namun, keberadaan BPA dalam bahan PC menimbulkan kekhawatiran publik mengenai keamanan produk dan kecukupan perlindungan konsumen.² Di tingkat internasional, berbagai negara telah memperketat atau bahkan melarang penggunaan BPA dalam kemasan pangan. Meski perdebatan ilmiah mengenai dampak toksikologis BPA masih terus berkembang, persoalan utama dalam konteks Indonesia justru terletak pada transparansi informasi dan kepastian hukum terkait kewajiban pelaku usaha dalam memberikan peringatan risiko kepada konsumen.³

Kerangka regulasi di Indonesia sebelumnya belum memberikan dasar yang jelas terkait kewajiban pelabelan BPA⁴ Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 hanya menetapkan batas migrasi BPA tanpa mewajibkan pencantuman peringatan pada label. Demikian pula, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 dan perubahan tahun 2021 hanya mengatur ketentuan umum label pangan olahan tanpa mencantumkan kewajiban menyampaikan risiko BPA.⁵ Kekosongan pengaturan ini menyebabkan ketidakpastian bagi konsumen karena hak mereka untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi.⁶ Dalam kondisi tanpa kewajiban eksplisit, praktik pelaku usaha pun menjadi beragam: sebagian bersedia mencantumkan informasi BPA secara sukarela, sementara sebagian lainnya menolak karena khawatir menurunkan citra produk.⁷

Pembaharuan regulasi melalui Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 menjadi titik balik karena secara tegas mewajibkan pencantuman label risiko BPA pada seluruh galon

¹ Merah, Nesiaindo, Aira Putih, dan Sylvana Murni Deborah Hutabarat. "Perlindungan hukum bagi konsumen marketplace terhadap pencantuman berat bersih dalam produk makanan kemasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 1 (2022): 48-67. <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.5333>.

² Detikhealth.com. 2024. BPOM Terbitkan Peraturan Label Bahaya BPA pada AMDK. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7442056/bpom-terbitkan-peraturan-label-bahaya-bpa-pada-amdk>. diakses pada 1 oktober 2025.

³ N Lubis., D Soni., dan M. D. S. Fuadi. "Pengaruh suhu penyimpanan air minum pada botol kemasan polikarbonat (PC) yang beredar di daerah Garut terhadap kadar bisphenol-A (BPA) menggunakan spektrofotometri ultraviolet." *Jurnal Kimia (Journal of Chemistry)* 15, no. 2 (2021): 223-230. <https://doi.org/10.24843/JCHEM.2021.v15.i02.p14>.

⁴ CNBCIndonesia.com. 2023. "Daftar Negara yang Larang Penggunaan BPA dalam Wadah Plastik." <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20231004162552-33-477898/daftar-negara-yang-larang-penggunaan-bpa-dalam-wadah-plastiK>. diakses pada 13 September 2025.

⁵ Amalia, Rahma Arsyi, and Asti Sri Mulyanti. "Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.4 (2024): 182-198. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.984>.

⁶ Haq, Miftahul, and Dedy Felandry. "Prinsip Strict Liability Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jotika Research In Business Law* 3.2 (2024): 86-96. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v3i2.151>.

⁷ Febriani, Mariska, Ade Zuhrotun, dan Elsa Fitria Apriani. "metode penetapan kadar Bisfenol A pada kemasan pangan." *Jurnal Penelitian Sains* 26, no. 2 (2024): 247-254. <https://doi.org/10.56064/jps.v26i2.1034>.

AMDK berbahan PC melalui Pasal 61A⁸ Reformasi ini diharapkan memperkuat transparansi informasi, namun pemberlakuan masa transisi selama empat tahun hingga 2028 menimbulkan potensi keterlambatan kepatuhan dan berlanjutnya asimetri informasi di masyarakat. Sejumlah pelaku usaha juga menunjukkan resistensi untuk menerapkan pelabelan lebih awal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi norma serta tanggung jawab hukum pelaku usaha selama masa transisi.⁹

Kajian akademik sebelumnya tentang BPA di Indonesia lebih banyak menyoroti aspek kesehatan, toksikologi, dan lingkungan, sementara analisis mengenai kewajiban hukum pelaku usaha pasca perubahan regulasi 2024 masih sangat terbatas dan cenderung bersifat deskriptif.¹⁰ Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis yuridis normatif terhadap kewajiban pelabelan risiko BPA, posisi pelaku usaha dalam rezim perlindungan konsumen, serta implikasinya terhadap prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹¹

Urgensi penelitian ini berakar pada kebutuhan pemenuhan hak konsumen atas informasi yang lengkap dan akurat. Tanpa pengawasan yang efektif dan kepatuhan pelaku usaha yang konsisten, perubahan regulasi berisiko tidak memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat serta memperlebar kesenjangan antara norma dan praktik.¹² Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme pengawasan BPOM, menegakkan kewajiban pelabelan secara tegas, serta meningkatkan edukasi publik mengenai risiko BPA demi memastikan perlindungan konsumen yang optimal.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Indah dkk. (2025) mengkaji pertanggungjawaban hukum depot air isi ulang terhadap keberadaan Bisphenol A (BPA) dalam galon yang disediakan kepada konsumen. Kekuatan penelitian tersebut terletak pada analisis tanggung jawab pelaku usaha jasa depot refill dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, penelitian itu memiliki

⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia. "Penjelasan Badan Pom RI Tentang Kandungan Bisfenol A (BPA) dalam Air Minum dalam Kemasan (AMDK). (2021), <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-badan-pom-ri-tentang-kandungan-bisfenol-a-bpa-dalam-air-minum-dalam-kemasan-amdk> diakses pada 10 Oktober 2025.

⁹ Suara.com, "BPA pada Galon Guna Ulang Bahaya bagi Balita, Ini yang Patut Diwaspadai Orangtua," *Suara.com-Health*, 9 Oktober 2025, diakses 17 Oktober 2025, <https://www.suara.com/health/2025/10/09/134149/bpa-pada-galon-guna-ulang-bahaya-bagi-balita-ini-yang-patut-diwaspadai-orangtua>.

¹⁰ Ajeng, Ajeng Nur Annisa, Sepri Ahmad Zazili, and Rohaini Rohaini. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Praktik Overclaim pada Produk Skincare dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha terhadap Praktik Overclaim pada Produk Skincare dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 13.1 (2025). <https://doi.org/10.35450/jip.v13i01.994>.

¹¹ Health.detik.com. 2024. "Uni Eropa Larang Kandungan BPA di Kemasan Kaleng dan Plastik Akhir 2024". <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7444139/uni-eropa-larang-kandungan-bpa-di-kemasan-kaleng-dan-plastik-akhir-2024>. Diakses pada 18 September 2025.

¹² Octovian, Hesekiel Kevin, Wiwik Sri Widiarty, and Bernard Nainggolan. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Kadaluwarsa." *Jurnal Sosial Teknologi* 5.6 (2025). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i6.32175>.

¹³ Hikma, Nur, and Muhammad Arpah. "Perbandingan Migrasi Monomer Bisfenol A (BPA) Pada Kemasan Air Minum Plastik Polikarbonat (PC) Dan Polietilena Tereftalat (PET): Kajian Meta-Analisi." *Syntax Idea* 6.5 (2024). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3431>.

keterbatasan signifikan karena tidak menelaah kewajiban pelabelan risiko BPA pada kemasan galon pabrikan, khususnya pasca berlakunya Peraturan BPOM Tahun 2024. Selain itu, penelitian tersebut belum menyinggung peran informasi preventif melalui label sebagai instrumen perlindungan konsumen, sehingga hubungan antara kewajiban pelabelan dan pemenuhan hak konsumen tidak dibahas secara memadai.¹⁴

Selanjutnya, penelitian Audah (2022) memberikan kontribusi melalui analisis normatif terhadap perlindungan konsumen dari migrasi BPA berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019. Akan tetapi, penelitian ini berhenti pada regulasi lama dan tidak mencakup perubahan penting pada tahun 2024 yang mewajibkan pencantuman label risiko BPA. Dengan demikian, aspek perkembangan regulatif termasuk bagaimana norma baru mengubah kewajiban pelaku usaha dan memperkuat hak atas informasi belum dikaji. Penting pula dicatat bahwa penelitian tersebut tidak menghubungkan pelabelan BPA dengan prinsip strict liability, padahal prinsip tersebut merupakan fondasi penting dalam rezim perlindungan konsumen ketika produk berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.¹⁵

Adapun penelitian Maghfiroh dkk. (2024) menyoroti perampasan hak konsumen atas keterbukaan informasi risiko paparan BPA serta mengaitkannya dengan etika Islam. Terlepas dari kelebihan dalam menambahkan perspektif etis, penelitian tersebut tidak memberikan analisis yuridis mendalam mengenai kewajiban pelabelan berdasarkan regulasi BPOM terbaru, serta tidak mengevaluasi bentuk sanksi administratif atau konsekuensi hukum apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban label. Penelitian tersebut juga belum mengaitkan isu BPA dengan perbandingan standar internasional, padahal banyak negara telah menerapkan pembatasan ketat atau pelarangan BPA secara total.¹⁶

Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini secara eksplisit menutup tiga kekosongan akademik yang belum disentuh studi sebelumnya. Pertama, belum ada penelitian yang menganalisis secara kritis hubungan antara masa transisi empat tahun (*grace period*) dalam PerBPOM 6/2024 dan potensi terhambatnya pemenuhan hak konsumen atas informasi. Masa transisi ini memunculkan pertanyaan yuridis apakah penundaan kewajiban pelabelan dapat berimplikasi pada pelemahan perlindungan hukum. Kedua, belum ada kajian yang mengkaitkan kewajiban label risiko BPA dengan prinsip strict liability, padahal prinsip tersebut menempatkan pelaku usaha pada posisi tanggung jawab mutlak atas kerugian konsumen akibat produk berbahaya tanpa mempersoalkan

¹⁴ Indah, Stesya Kartika, Presly Prayogo, and Marthin Luther Lambonan. "Pertanggungjawaban Depot Air Isi Ulang Terhadap Galon Yang Mengandung Bisphenol A ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Administratum* 13, no. 1 (2025).

¹⁵ Audah, Inas. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Penggunaan Bisphenol A pada Kemasan Air Minum." *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022). <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38551>.

¹⁶ Maghfiroh, Rizka Amaliyah, Moh Hudi, Ira Poppy Swara, and Triony Elviana Monica Sari. "Tinjauan Hukum Perampasan Hak Konsumen Atas Transparansi Galon Dapat Digunakan Kembali Dengan Risiko Kesehatan Akibat Paparan Bisphenol-A (BPA)." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 03 (2024): 504-526. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i03.9144>.

unsur kesalahan. Ketiga, belum ada analisis komprehensif mengenai keterkaitan regulasi Indonesia dengan standar internasional, termasuk perbandingan dengan Uni Eropa, Kanada, atau Amerika Serikat yang telah memperketat atau melarang BPA. Ketiga aspek tersebut menjadi landasan teoretis yang memberikan nilai kebaruan yang kuat bagi penelitian ini.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik melalui analisis yuridis normatif terhadap kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan label risiko BPA pada AMDK galon pasca PerBPOM 6/2024, serta menilai implikasi hukumnya apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Selain itu, penelitian ini menyediakan basis argumentatif mengenai mekanisme pengawasan, sanksi administratif, serta pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dengan memadukan evaluasi terhadap norma nasional dan standar internasional, penelitian ini memiliki signifikansi teoretis maupun praktis dalam memperkuat perlindungan konsumen dan menutup kesenjangan literatur yang selama ini belum terjawab.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan label risiko BPA pada galon AMDK pasca Peraturan BPOM Tahun 2024 serta merumuskan bentuk perlindungan konsumen yang ideal terhadap potensi bahaya kesehatan akibat paparan BPA. Menelaah secara mendalam perkembangan kewajiban hukum pelaku usaha dalam pencantuman label risiko BPA di AMDK galon pasca ditetapkannya Peraturan BPOM Tahun 2024 tentang Label Pangan Olahan. Berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa paparan BPA berpotensi menimbulkan penyakit serius, seperti masalah hormon sampai risiko kanker, sehingga label peringatan menjadi hal penting untuk memberikan informasi yang transparan kepada konsumen. Masih minim kajian hukum yang secara spesifik membahas bagaimana kewajiban hukum pelaku usaha diatur setelah adanya perubahan regulasi terbaru, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis dalam memperkuat sistem perlindungan konsumen di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada pengkajian norma hukum positif melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus penelitian diarahkan pada analisis konstruksi hukum mengenai kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan label risiko BPA pada galon AMDK sebagaimana diatur dalam rezim perlindungan konsumen dan regulasi BPOM terbaru. Metode ini dipilih karena bertujuan menilai konsistensi norma, rasionalitas kebijakan, serta implikasi yuridis atas potensi pelanggaran kewajiban pelabelan terhadap pemenuhan hak informasi konsumen. Secara operasional, penelitian menerapkan statute approach untuk menelaah struktur normatif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan khususnya ketentuan mengenai keamanan pangan dan kewajiban informasi serta Peraturan

BPOM Nomor 31 Tahun 2018, Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021, dan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024. Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi kewajiban hukum pelaku usaha, batasan teknis pelabelan, masa transisi empat tahun, dan konsekuensi hukum apabila label risiko BPA tidak dicantumkan. Selain itu, *conceptual approach* digunakan untuk mengkaji asas dan teori hukum yang relevan, meliputi asas kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam regulasi keamanan pangan, prinsip *strict liability* terkait pertanggungjawaban pelaku usaha dalam UUPK, dan doktrin hak atas informasi konsumen sebagai aspek transparansi dan aksesibilitas produk. Pendekatan konseptual tersebut memberikan landasan teoretis untuk menjelaskan urgensi pelabelan BPA sebagai instrumen preventif perlindungan konsumen.¹⁷

Sumber data penelitian seluruhnya merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan BPOM), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel akademik, dan laporan penelitian), serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai metode utama yang sejalan dengan karakter penelitian normatif. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber dari Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), namun wawancara tersebut tidak mengubah sifat penelitian karena hanya berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkaya perspektif empiris mengenai implementasi pelabelan BPA dan persepsi konsumen. Data wawancara dipergunakan sebatas untuk mendukung interpretasi normatif tanpa menjadi dasar utama penarikan kesimpulan hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum, mencakup interpretasi gramatikal untuk menelaah makna literal istilah seperti “peringatan”, “kewajiban pencantuman label”, dan “masa penyesuaian” dalam PerBPOM 6/2024; interpretasi sistematis untuk menghubungkan ketentuan pelabelan BPA dengan norma-norma yang lebih luas dalam UUPK dan UU Pangan; serta interpretasi teleologis untuk memahami tujuan pelabelan risiko BPA dalam kerangka perlindungan konsumen dan penjaminan keamanan produk. Melalui struktur metode yang sistematis ini, penelitian mampu menjelaskan kewajiban hukum pelaku usaha, menganalisis koherensi antar regulasi, dan menilai efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks pelabelan risiko BPA pasca perubahan regulasi Tahun 2024.¹⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Label Risiko BPA dalam PerBPOM 2018–2024

Pengaturan mengenai label risiko BPA dalam PerBPOM Tahun 2018 hingga perubahan terbaru pada Tahun 2024 menunjukkan adanya pergeseran pendekatan regulatif

¹⁷ Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3.3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹⁸ Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463-2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

dari sekadar penyediaan informasi dasar produk menuju model pelabelan berbasis kewaspadaan (*warning label*) yang berorientasi pada perlindungan konsumen.¹⁹ Pada PerBPOM Nomor 31 Tahun 2018, kewajiban pelabelan pangan masih bersifat umum dan belum menyentuh isu spesifik mengenai bahaya paparan BPA dari galon polikarbonat. Norma pelabelan saat itu lebih menitikberatkan pada informasi standar seperti nama produk, daftar bahan, berat bersih, izin edar, masa kedaluwarsa, dan keterangan lain yang bersifat administratif. Ketiadaan norma khusus tentang risiko BPA menunjukkan bahwa regulasi 2018 belum mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen terhadap potensi bahaya dari bahan kemasan tertentu. Dalam konteks hukum positif, kekosongan norma (*lacuna legis*) tersebut menimbulkan kelemahan dari perspektif perlindungan hukum preventif, sebab konsumen tidak mendapatkan hak atas informasi mengenai potensi risiko dari bahan kemasan polikarbonat.²⁰

Perubahan melalui PerBPOM Nomor 6 Tahun 2024 merupakan respons normatif untuk mengisi kekosongan tersebut, sekaligus menegaskan pergeseran paradigma BPOM dalam mengatur substansi label pangan.²¹ Tidak hanya bersifat penyempurnaan, PerBPOM 6/2024 memperkenalkan norma baru yang bersifat khusus, terutama melalui penyisipan Pasal 48A dan Pasal 61A. Pasal 48A mengatur mengenai kewajiban pencantuman petunjuk penyimpanan pada produk galon guna ulang berbahan polikarbonat. Lebih penting lagi, Pasal 61A mewajibkan pencantuman peringatan bahwa “dalam kondisi tertentu, kemasan polikarbonat dapat melepaskan BPA pada air minum dalam kemasan”. Pengaturan ini memperlihatkan konsistensi pembentuk regulasi dalam memperkuat asas kehati-hatian (*precautionary principle*), yaitu langkah pencegahan terhadap potensi bahaya meskipun bukti ilmiahnya tidak bersifat final. Dari perspektif normatif, keberadaan Pasal 61A merupakan bentuk penguatan hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), di mana konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.²²

Penting dicatat bahwa perubahan norma melalui PerBPOM 6/2024 harus diuji dari segi konsistensi internal dan kesesuaiannya dengan kerangka hukum yang lebih tinggi. Secara normatif, PerBPOM 6/2024 tidak bertentangan dengan UUPK maupun Undang-Undang Pangan, sebab kedua undang-undang tersebut menempatkan hak atas informasi

¹⁹ Septi, Nurdini Dwi, and Moh Soleh. "Peran Bpom Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Tidak Berlabel Oleh Umkm Di Desa Jarin." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7.2 (2024): 160-167. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i2.5829>.

²⁰ Nurdin, Melinda, and Muthia Sakti. "Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-The-Counter Dalam Upaya Perlindungan Konsumen." *Jurnal USM Law Review* 7.1 (2024): 314-332, hlm 317. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677>.

²¹ Daulay, Dealita Khairani, and Dhea Amanda Putri. "Paparan Bahan Kimia Di Tempat Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi." *VitaMedica: Jurnal Rumpun Kesehatan Umum* 2.4 (2024): 312-324. <https://doi.org/10.62027/vitamedica.v2i4.296>.

²² Tambuwun, Tyrsa Tesalonika. "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya." *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).

sebagai komponen utama perlindungan konsumen. Selain itu, pengaturan terbaru juga sejalan dengan prinsip strict liability, di mana pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas risiko yang timbul terhadap konsumen meskipun mereka telah mengikuti prosedur produksi standar.²³ Dengan mencantumkan label risiko BPA, pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban hukum yang bersifat preventif untuk mengurangi potensi sengketa akibat informasi yang tidak memadai. Norma dalam Pasal 61A karenanya berfungsi sebagai peringatan hukum (*legal warning*) yang memberikan batasan kewajiban sekaligus alat bagi konsumen untuk menilai keamanan sebuah produk sebelum dikonsumsi.²⁴

Jika dianalisis menggunakan pendekatan interpretasi sistematis, norma Pasal 61A tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perlindungan konsumen dalam PerBPOM 6/2024. Pasal ini saling melengkapi dengan ketentuan mengenai tata cara pelabelan, ukuran tulisan, keterbacaan, dan penempatan label yang diatur dalam pasal lain.²⁵ Kewajiban pelabelan bukan hanya formalitas administratif, melainkan unsur substantif yang harus menjadi perhatian pelaku usaha. Integrasi tersebut juga menghindarkan potensi multitafsir yang dapat menyerang prinsip kepastian hukum, karena kewajiban pelaku usaha telah dinyatakan secara jelas dan rinci. Dalam konteks interpretasi teleologis, tujuan ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa konsumen memperoleh informasi yang cukup agar dapat membuat keputusan secara sadar (*informed choice*), sejalan dengan asas perlindungan konsumen.²⁶

Namun demikian, terdapat isu normatif penting terkait masa transisi penerapan label risiko BPA yang diberikan selama empat tahun. Dari perspektif perlindungan konsumen, kebijakan masa transisi dapat menimbulkan dilema karena selama periode tersebut konsumen tetap mengonsumsi air minum dalam kemasan tanpa memperoleh informasi lengkap mengenai potensi bahaya BPA. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas Pasal 61A karena substansi peringatan tidak segera berlaku secara menyeluruh.²⁷ Jika dihubungkan dengan asas kepastian hukum, masa transisi yang panjang dapat menimbulkan ketidaksinkronan antara tujuan regulasi dan implementasinya. Di satu sisi, peraturan secara normatif mengakui adanya risiko; tetapi di sisi lain, informasi penting

²³ American Diabetes Association, "Oral Bisphenol A Administration Decreased Peripheral Insulin Sensitivity in Healthy Adults," dipresentasikan pada 84th Scientific Sessions of the American Diabetes Association, Orlando, Florida, 21 Juni 2024. <https://diabetes.org/newsroom/press-releases/study-reveals-decrease-bisphenol-exposure-can-impact-type-2-diabetes-care>.

²⁴ Pasal 48A Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

²⁵ Fil'Awalin, Hanif dan Sylvana Murni Deborah Hutabarat, "Consumer Legal Protection for Overclaimed Skincare Products" *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 1, (2025): 32-39. <https://doi.org/10.30596/dll.v10i1.22493>.

²⁶ Gusnawati G., Munira Munira, Muhammad Resky Rachmanto, and Uni Ramadhani. "Analisis Migrasi Cemar Bisphenol-A (BPA) Kemasan Plastik Polocarbonat (PC) pada Produk Air Minum dalam Kemasan Galon di Wilayah Kota Makassar." *Jambura Journal of Chemistry* 5, no. 1 (2023): 46-52. <https://doi.org/10.34312/jambchem.v5i1.19799>.

²⁷ Pasal 61A Peraturan BPOM nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bpom Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan dan Olahan.

tersebut belum wajib dicantumkan secara segera, sehingga terjadi jeda antara pengakuan risiko dan pemberitahuan risiko kepada publik. Dengan kata lain, masa transisi berpotensi menimbulkan ambiguitas yuridis mengenai derajat perlindungan yang diberikan negara terhadap konsumen.²⁸

Di sisi lain, dari perspektif pembentuk regulasi, masa transisi dapat dimaknai sebagai bentuk keseimbangan antara perlindungan konsumen dan stabilitas industri. Kebijakan ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan proses produksi, mekanisme pengemasan, dan distribusi tanpa harus mengorbankan kelangsungan operasi.²⁹ Namun dalam analisis normatif, perlindungan konsumen seharusnya menjadi prioritas yang tidak dapat dikompromikan dengan alasan ekonomi, terutama jika menyangkut hak atas informasi mengenai risiko kesehatan. Maka, efektivitas PerBPOM 6/2024 dapat dipertanyakan apabila implementasi wajib label baru berjalan lemah selama masa transisi.³⁰

Dari sudut pandang konsistensi regulasi, perubahan dari PerBPOM 2018 ke 2024 mencerminkan adanya perbaikan sistematis, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa regulasi sebelumnya belum secara komprehensif mengantisipasi risiko dari penggunaan material polikarbonat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai upaya pengawasan pemerintah sebelum diterbitkannya PerBPOM 6/2024, serta sejauh mana norma lama mampu memberikan perlindungan yang memadai. Evaluasi normatif menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 61A merupakan koreksi penting terhadap kekurangan tersebut, meskipun kehadirannya baru muncul setelah meningkatnya perhatian publik terhadap isu BPA.³¹ Maka, konsistensi regulasi tidak hanya dilihat dari keberadaan norma baru, tetapi juga dari ketepatan waktu negara dalam merespons perkembangan risiko yang muncul dalam masyarakat.³²

Pengaturan label risiko BPA dalam PerBPOM 6/2024 dapat dipandang sebagai upaya penguatan kerangka perlindungan konsumen yang lebih progresif. Berbeda dengan PerBPOM 31/2018 yang bersifat generik, peraturan terbaru menghadirkan norma yang lebih spesifik, preskriptif, dan preventif. Namun demikian, efektivitasnya masih bergantung pada implementasi dan tingkat kepatuhan pelaku usaha, terutama dalam masa transisi yang cukup panjang. Kejelasan norma melalui Pasal 61A telah meningkatkan

²⁸ Purwendah, Elly Kristiani. "Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle)." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1.2 (2019): 82-94. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v1i2.49>.

²⁹ Gina Aulia dan Soraya Ratnawulan Mita, loc.cit.

³⁰ Siregar, Sutan Pinayungan. "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4.2 (2024): 228-233. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>.

³¹ Semi Hwang, Jung Eun Lim, Yoonjeong Choi dan Sun Ha Jee. "Bisphenol A Exposure And Type Diabetes Mellitus Risk: A Meta-Analysis". *BMC Endocr Disord* 18, 81 (2018). <https://doi.org/10.1186/s12902-018-0310-y>.

³² Sari, Widya, and Iyah Faniyah. "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang." *Unes Journal of Swara Justisia* 5.2 (2021): 175-187. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.211>.

kepastian hukum, tetapi realisasi perlindungan yang efektif baru akan tercapai apabila kewajiban pelabelan diterapkan secara konsisten tanpa menunda hak konsumen untuk memperoleh informasi esensial tentang risiko produk³³

3.2 Perbandingan Regulasi BPA Indonesia dan Uni Eropa

Perbandingan regulasi Bisphenol-A (BPA) antara Indonesia dan Uni Eropa mengungkap perbedaan paradigma pengaturan yang signifikan, yang pada akhirnya berdampak langsung pada tingkat perlindungan konsumen. Di Indonesia, regulasi terkait BPA terfokus pada kewajiban informasi melalui label, sebagaimana diatur dalam PerBPOM terkait kemasan pangan dan pelabelan, tanpa pembatasan ambang migrasi yang sangat ketat atau larangan penggunaan polikarbonat dalam semua jenis kemasan. Sebaliknya, Uni Eropa mengadopsi pendekatan jauh lebih protektif: tidak hanya membatasi migrasi BPA melalui regulasi *Food Contact Materials*, tetapi juga melarang penggunaan BPA dalam kemasan tertentu yang dianggap berisiko tinggi, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak.³⁴

Secara normatif, standar keselamatan BPA di Indonesia misalnya batas migrasi lama yang relatif tinggi menimbulkan kekhawatiran bahwa konsumen Indonesia berpotensi mengalami paparan jangka panjang yang lebih berbahaya dibandingkan konsumen di Uni Eropa. Karena regulasi Indonesia menitikberatkan pada kewajiban penyediaan informasi, bukan pembatasan risiko secara substansial, ada celah perlindungan: konsumen hanya tahu risiko, tetapi tidak ada jaminan bahwa paparan yang terjadi berada dalam batas aman menurut kajian risiko terbaru. Dalam jangka panjang, kelemahan ini dapat menyebabkan kerugian kesehatan masyarakat terutama jika industri tidak melakukan upaya penggantian material atau pengurangan migrasi BPA, dan jika pengawasan pemerintah tidak mampu mendeteksi dan menindak kadar BPA berlebih secara konsisten.³⁵

Implikasi hukum dari perbedaan ini cukup dalam. Pertama, dari sisi perlindungan konsumen, pendekatan Indonesia yang hanya mengandalkan label dapat dianggap tidak cukup kuat. Label peringatan memang penting, tetapi jika tidak disertai pembatasan teknis yang ketat dan pengawasan agresif, konsumen tetap menanggung risiko paparan. Dalam skenario terburuk, paparan kronis meskipun pada level rendah dapat berkontribusi pada gangguan endokrin, metabolik, atau efek kesehatan lainnya. Tanpa regulasi migrasi yang ketat seperti di Uni Eropa, konsumen Indonesia berpotensi tidak dilindungi dengan standar kesehatan optimasi, dan hukum nasional mungkin kurang memadai untuk mencegah kerugian jangka panjang.³⁶

³³ Muhammad, Danang Wahyu, Izzy Al Kautsar, and Emmy Latifah. "Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 420-441. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art9>.

³⁴ Apriani, Winda, and Askana Fikriana. "Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1.1 (2023): 35-46. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.77>.

³⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁶ Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kedua, dari sudut tanggung jawab hukum pelaku usaha, penerapan prinsip *strict liability* menjadi sangat relevan. Karena BPA adalah bahan yang berisiko dan dapat menimbulkan kerugian kesehatan, *strict liability* memungkinkan konsumen menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha tanpa harus membuktikan kesalahan. Dalam konteks Indonesia, apabila pelaku usaha mengedarkan galon polikarbonat dengan label “potensi mengandung BPA” tetapi gagal menjaga migrasi BPA dalam batas aman (atau tidak melakukan uji secara mandiri), dan kemudian terbukti bahwa konsumen menderita kerugian kesehatan sebagai akibat paparan, konsumen dapat menuntut tanggung jawab perdata atau ganti rugi. Jika pengadopsian *strict liability* ini dilakukan, hal itu akan mengoreksi kelemahan regulasi yang hanya mengandalkan label: pelaku usaha akan memiliki insentif hukum yang lebih kuat untuk mengurangi paparan BPA, mengganti bahan kemasan, atau meningkatkan prosedur pengujian.³⁷

Ketiga, sanksi terhadap pelanggaran juga sangat berbeda antara kedua sistem hukum. Di Uni Eropa, negara anggota menerapkan mekanisme kontrol yang ketat melalui sistem pengawasan resmi (misalnya pengujian rutin dan *recall product*) dan sanksi administratif atau pidana bisa diterapkan bila batas migrasi dilanggar. Ini menciptakan tekanan regulatif yang signifikan pada produsen agar mematuhi standar migrasi rendah. Di Indonesia, meskipun sanksi administratif dari BPOM dapat berupa peringatan, penarikan produk, atau pencabutan izin edar, regulasi pelabelan BPA tidak secara efektif mengatur sanksi substansial terkait kadar BPA melampaui batas migrasi (karena tidak ada pembatasan yang sangat ketat). Hal ini berarti bahwa jika pelaku usaha secara nominal memenuhi kewajiban pelabelan tetapi mengabaikan kualitas migrasi BPA, respons hukum mungkin kurang represif dibanding sistem Eropa.³⁸

Praktik penegakan hukum perdata pun perlu dijadikan instrumen perlindungan: konsumen yang mengalami kerugian kesehatan dapat menggugat pelaku usaha atas klaim ganti kerugian. Dengan dasar *strict liability*, beban pembuktian secara teknis akan lebih ringan bagi konsumen, karena mereka tidak harus membuktikan kesalahan produsen. Namun, agar mekanisme ini efektif, regulasi lokal harus mendukung hak litigasi konsumen misalnya dengan menyediakan dukungan pembuktian laboratorium, uji migrasi BPA independen, dan konsolidasi kasus (*class action*). Tanpa dukungan tersebut, tuntutan ganti rugi akan sulit diajukan atau dibuktikan, meskipun potensi hukum *strict liability* telah diakui.³⁹

³⁷ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

³⁸ Shahrullah, Rina Shahriyani, and Hindra Hindra. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam." *Journal of Law and Policy Transformation* 5.1 (2020): 85-112. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.813>.

³⁹ Nurhafilah, Rasty, Udrika Lailatul Qodri, and Aqidatun Naffiah Choirunniza. "Validasi Metode dan Penetapan Kadar (Bisphenol-A) BPA pada Air Minum Dalam Kemasan Plastik Polikarbonat." *Jurnal Farmamedika (Pharmamedika Journal)* 9.2 (2024): 189-194. <https://doi.org/10.47219/ath.v9i2.359>.

Secara pidana, regulasi Indonesia (melalui UUPK atau peraturan lainnya) dapat menjerat pelaku usaha yang menyatakan label menyesatkan atau tidak lengkap misalnya menyatakan “potensi BPA” tanpa penjelasan yang memadai, atau tanpa uji migrasi yang layak. Jika informasi di label terbukti menyesatkan dan konsumen terluka atau menderita akibat paparan, aparat penegak hukum dapat mengejar sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penggabungan *strict liability* dengan ancaman pidana bisa menjadi pendorong kepatuhan yang lebih efektif daripada sekadar kewajiban administratif, karena produsen akan menyadari bahwa kegagalan memenuhi standar dapat menimbulkan konsekuensi serius bukan hanya reputasi, tetapi juga tanggung jawab hukum dan finansial.⁴⁰

Masa transisi empat tahun yang diberikan BPOM dalam PerBPOM 6/2024 untuk penerapan label risiko BPA juga harus dievaluasi secara kritis. Dari sudut asas kemanfaatan, alasan memberikan waktu agar industri menyesuaikan desain label, sistem produksi, dan pengemasan memang valid; tetapi manfaatnya bagi konsumen minimal selama periode transisi jika informasi yang sangat penting belum ditampilkan secara wajib. Konsumen dihadapkan pada risiko berkelanjutan tanpa disertai perlindungan penuh, dan potensi paparan jangka panjang tetap ada. Dari sudut asas keadilan, masa transisi panjang bisa dianggap mengorbankan hak konsumen demi kenyamanan industri, terutama ketika industri sudah mengetahui risiko BPA jauh sebelumnya dan memiliki waktu untuk mulai bersiap sejak lama. Memberikan keleluasaan empat tahun dapat memperkuat ketidaksetaraan akses terhadap informasi dan menguntungkan produsen yang lambat berubah, sementara konsumen menanggung risiko.⁴¹

Dari sisi perlindungan hukum, masa transisi dapat merusak kepastian hukum bagi konsumen. Meskipun label ditetapkan sebagai kewajiban normatif, penundaan implementasi dapat menimbulkan ambiguitas kapan dan bagaimana konsumen akan benar-benar mendapat informasi. Dalam praktiknya, jika produsen belum mencantumkan label risiko selama periode transisi, konsumen rentan terhadap kerugian karena mereka tidak diberi alat hukum yang efektif untuk menuntut informasi atau ganti rugi. Sebaliknya, regulasi Eropa yang menerapkan larangan atau pembatasan segera menunjukkan bahwa prinsip perlindungan jangka panjang menghormati kepentingan kesehatan publik lebih tinggi daripada kepentingan industri.⁴²

Analisis kritis ini menunjukkan bahwa regulasi Indonesia saat ini berada dalam posisi tengah (*mid-regulation*): tidak seketat Uni Eropa, tetapi lebih maju daripada regulasi

⁴⁰ European Food Safety Authority (EFSA). "Guidelines on Submission of A Dossier For Safety Evaluation by the EFSA of Active or Intelligent Substances Present in Active and Intelligent Materials and Articles Intended to Come Into Contact with Food." *EFSA Journal* 7.8 (2009): 1208. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1208>.

⁴¹ Suyatma, Nugraha Edhi, Sentani Chasfila, and Puspo Edi Giriwono. "Estimasi Risiko Migrasi Bisfenol A (BPA) Dari Kemasan Logam Pangan Olahan Di Indonesia." *Jurnal Keteknikaan Pertanian* 11.2 (2023): 253-267. <https://doi.org/10.19028/jtep.011.2.253-267>.

⁴² Treła-Kobędza, Ewelina, and Anna Ajduk. "The impact of bisphenol A and its analogs on female reproductive health." *Reproductive Biology* 25.3 (2025): 101028, hlm 3. <https://doi.org/10.1016/j.repbio.2025.101028>.

yang tidak mengatur sama sekali. Kelemahan utama terletak pada kurangnya restriksi migrasi yang agresif, sanksi yang kurang tegas terkait kadar BPA, dan periode transisi yang panjang. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen, Indonesia seharusnya mempertimbangkan langkah-langkah seperti memperketat standar migrasi BPA, memperkuat pengawasan dan uji migrasi secara reguler, menerapkan mekanisme *strict liability* yang kuat dengan dukungan litigasi konsumen, serta memperpendek masa transisi agar kewajiban label benar-benar segera melindungi konsumen.⁴³

Dengan mengadopsi reformasi semacam itu, Indonesia dapat mengejar kesetaraan regulatif dengan Uni Eropa dan mengurangi risiko kerugian kesehatan jangka panjang yang ditanggung konsumen. Evaluasi kritis atas perbedaan regulasi ini tidak hanya memperlihatkan kelemahan sistem lokal, tetapi juga membuka jalan bagi rekomendasi kebijakan yang lebih progresif, adil, dan responsif terhadap hak konsumen atas informasi dan keselamatan produk. Sebagai kesimpulan, perbandingan regulasi antara Indonesia dan Uni Eropa menunjukkan bahwa meskipun kemajuan telah dibuat dalam pelabelan risiko BPA, reformasi lebih lanjut sangat diperlukan untuk menghadirkan proteksi konsumen yang holistik dan efektif dalam jangka panjang.⁴⁴

4. PENUTUP

Analisis pengaturan label risiko BPA dalam PerBPOM 2018–2024 menunjukkan bahwa kewajiban pelaku usaha mencantumkan informasi risiko paparan BPA merupakan instrumen hukum penting dalam perlindungan konsumen. Secara yuridis, kewajiban ini menerapkan prinsip *strict liability*, di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas risiko yang timbul meskipun telah mengikuti prosedur produksi standar, sekaligus menegaskan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sesuai Pasal 4 huruf c UUPK. Label BPA bukan sekadar formalitas administratif, tetapi alat preventif yang memungkinkan konsumen membuat keputusan membeli dan mengonsumsi produk secara sadar serta menjadi dasar hukum menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha jika terjadi kerugian kesehatan. Namun, masa transisi empat tahun dalam PerBPOM 6/2024 berpotensi menurunkan efektivitas perlindungan hukum karena konsumen tetap terpapar risiko tanpa informasi lengkap, menimbulkan ketidakefektifan kepastian hukum, dan mempertanyakan prioritas asas kemanfaatan dan keadilan dalam perlindungan konsumen. Perbandingan dengan Uni Eropa menegaskan bahwa standar migrasi BPA di Indonesia lebih longgar, pengawasan bersifat reaktif, dan risiko paparan jangka panjang lebih besar, sehingga label saja tanpa pembatasan substansial tidak cukup menjamin keselamatan konsumen. Untuk itu, perlu pembaruan standar migrasi BPA, revisi masa transisi agar

⁴³ Masengi, Simson, Yuliati H. Sipahutar, and Anita Coriana Sitorus. "Penerapan sistem ketertelusuran (Traceability) pada produk udang vannamei breaded beku (Frozen Breaded Shrimp) di PT. Red Ribbon Jakarta." *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1 (1), 46–54. (2018). <http://dx.doi.org/10.15578/jkpt.v1i1.7252>.

⁴⁴ Kumparan.com. 2023. Mengulik Batas Aman BPA di Beberapa Negara. <https://kumparan.com/kumparansains/mengulik-batas-aman-bpa-di-beberapa-negara-21CJlyrVIHY/full>. Diakses pada 24 Oktober 2025.

kewajiban label segera berlaku, pengawasan berbasis risiko yang lebih ketat, serta penguatan mekanisme litigasi konsumen, sehingga regulasi dapat memberikan perlindungan holistik, efektif, dan memperkuat pengembangan akademik hukum konsumen di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, Ajeng Nur Annisa, Sepri Ahmad Zazili, and Rohaini Rohaini. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Praktik Overclaim pada Produk Skincare dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha terhadap Praktik Overclaim pada Produk Skincare dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 13.1 (2025). <https://doi.org/10.35450/jip.v13i01.994>.
- Amalia, Rahma Arsyi, and Asti Sri Mulyanti. "Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.4 (2024): 182-198. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.984>.
- American Diabetes Association, "Oral Bisphenol A Administration Decreased Peripheral Insulin Sensitivity in Healthy Adults," dipresentasikan pada 84th Scientific Sessions of the American Diabetes Association, Orlando, Florida, 21 Juni 2024, URL: <https://diabetes.org/newsroom/press-releases/study-reveals-decrease-bisphenol-exposure-can-impact-type-2-diabetes-care>
- Apriani, Winda, and Askana Fikriana. "Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1.1 (2023): 35-46. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.77>.
- Audah, Inas. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Penggunaan Bisphenol A pada Kemasan Air Minum." *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022). <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38551>.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia. Penjelasan Badan Pom RI Tentang Kandungan Bisfenol A (BPA) dalam Air Minum dalam Kemasan (AMDK), 29 Juni 2021, URL: <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-badan-pom-ri-tentang-kandungan-bisfenol-a-bpa-dalam-air-minum-dalam-kemasan-amdk>
- CNBCIndonesia.Com, "Daftar Negara yang Larang Penggunaan BPA dalam Wadah Plastik, 4 Oktober 2023, URL: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20231004162552-33-477898/daftar-negara-yang-larang-penggunaan-bpa-dalam-wadah-plastik>
- Daulay, Dealita Khairani, and Dhea Amanda Putri. "Paparasi Bahan Kimia Di Tempat Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi." *VitaMedica: Jurnal Rumpun Kesehatan Umum* 2.4 (2024): 312-324. <https://doi.org/10.62027/vitamedica.v2i4.296>.
- Detikhealth.com, BPOM Terbitkan Peraturan Label Bahaya BPA pada AMDK, \, 16 Juli 2024, URL: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7442056/bpom-terbitkan-peraturan-label-bahaya-bpa-pada-amdk>
- European Food Safety Authority (EFSA). "Guidelines on Submission of A Dossier For Safety Evaluation by the EFSA of Active or Intelligent Substances Present in Active

- and Intelligent Materials and Articles Intended to Come Into Contact with Food." *EFSA Journal* 7.8 (2009): 1208. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1208>.
- Febriani, Mariska, Ade Zuhrotun, and Elsa Fitria Apriani. "metode penetapan kadar Bisfenol A pada kemasan pangan." *Jurnal Penelitian Sains* 26, no. 2 (2024): 247-254. <https://doi.org/10.56064/jps.v26i2.1034>.
- Fil'Awalin, Hanif, and Sylvana Murni Deborah Hutabarat. "Consumer Legal Protection for Overclaimed Skincare Products." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025): 32-39. <https://doi.org/10.30596/dll.v10i1.22493>.
- Gusnawati, G., Munira Munira, Muhammad Resky Rachmanto, and Uni Ramadhani. "Analisis Migrasi Cemar Bisphenol-A (BPA) Kemasan Plastik Polocarbonat (PC) pada Produk Air Minum dalam Kemasan Galon di Wilayah Kota Makassar." *Jambura Journal of Chemistry* 5, no. 1 (2023): 46-52. <https://doi.org/10.34312/jambchem.v5i1.19799>.
- Haq, Miftahul, and Dedy Felandry. "Prinsip Strict Liability Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jotika Research In Business Law* 3.2 (2024): 86-96. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v3i2.151>.
- Health.detik.com. "Uni Eropa Larang Kandungan BPA di Kemasan Kaleng dan Plastik Akhir 2024". 17 Juli 2024. URL: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7444139/uni-eropa-larang-kandungan-bpa-di-kemasan-kaleng-dan-plastik-akhir-2024>.
- Hikma, Nur, and Muhammad Arpah. "Perbandingan Migrasi Monomer Bisfenol A (BPA) Pada Kemasan Air Minum Plastik Polikarbonat (PC) Dan Polietilena Tereftalat (PET): Kajian Meta-Analisi." *Syntax Idea* 6.5 (2024). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3431>.
- Hwang, S., Lim, Je., Choi, Y. *et al.* Bisphenol A exposure and type 2 diabetes mellitus risk: a meta-analysis. *BMC Endocr Disord* 18, 81 (2018). <https://doi.org/10.1186/s12902-018-0310-y>.
- Indah, Stesya Kartika, Presly Prayogo, and Marthin Luther Lambonan. "Pertanggungjawaban Depot Air Isi Ulang Terhadap Galon yang Mengandung Bisphenol A Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Administratum* 13, no. 1 (2025).
- Lubis, N., D. Soni, and M. D. S. Fuadi. "Pengaruh suhu penyimpanan air minum pada botol kemasan polikarbonat (PC) yang beredar di daerah Garut terhadap kadar bisphenol-A (BPA) menggunakan spektrofotometri ultraviolet." *Jurnal Kimia (Journal of Chemistry)* 15, no. 2 (2021): 223-230. <https://doi.org/10.24843/JCHEM.2021.v15.i02.p14>.
- Maghfiroh, Rizka Amaliyah, Moh Hudi, Ira Poppy Swara, and Triony Elviana Monica Sari. "Tinjauan Hukum Perampasan Hak Konsumen Atas Transparansi Galon Dapat Digunakan Kembali dengan Risiko Kesehatan Akibat Paparan Bisphenol-A (BPA)." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 03 (2024): 504-526. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i03.9144>.
- Masengi, Simson, Yuliati H. Sipahutar, and Anita Coriana Sitorus. "Penerapan sistem ketertelusuran (Traceability) pada produk udang vannamei breaded beku (Frozen

- Breaded Shrimp) di PT. Red Ribbon Jakarta." *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1 (1), 46–54. (2018). <http://dx.doi.org/10.15578/jkpt.v1i1.7252>.
- Merah, Nesiaindo, Aira Putih, and Sylvana Murni Deborah Hutabarat. "Perlindungan hukum bagi konsumen marketplace terhadap pencantuman berat bersih dalam produk makanan kemasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 1 (2022): 48-67. <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.5333>.
- Muhammad, Danang Wahyu, Izzy Al Kautsar, and Emmy Latifah. "Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 420-441. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art9>.
- Nisa, Lainatin, Nuryanto Nuryanto, Rachma Purwanti, and Fillah Fithra Dieny. "Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Terkait Label Pangan Dengan Kepatuhan Membaca Label Pangan Pada Mahasiswa Universitas Diponegoro." *Journal of Nutrition College* 13, no. 1 (2024): 81-88. <https://doi.org/10.14710/jnc.v13i1.40154>.
- Nurdin, Melinda, and Muthia Sakti. "Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-The-Counter Dalam Upaya Perlindungan Konsumen." *Jurnal USM Law Review* 7.1 (2024): 314-332. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677>.
- Nurhafilah, Rasty, Udrika Lailatul Qodri, and Aqidatun Naffiah Choirunniza. "Validasi Metode dan Penetapan Kadar (Bisphenol-A) BPA pada Air Minum Dalam Kemasan Plastik Polikarbonat." *Jurnal Farmamedika (Pharmamedika Journal)* 9.2 (2024): 189-194. <https://doi.org/10.47219/ath.v9i2.359>.
- Octovian, Hesekei Kevin, Wiwik Sri Widiarty, and Bernard Nainggolan. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Kadaluwarsa." *Jurnal Sosial Teknologi* 5.6 (2025). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i6.32175>.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- Purwendah, Elly Kristiani. "Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle)." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1.2 (2019): 82-94. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v1i2.49>.
- Sari, Widya, and Iyah Faniyah. "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang." *Unes Journal of Swara Justisia* 5.2 (2021): 175-187. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.211>.
- Semi Hwang, Jung Eun Lim, Yoonjeong Choi dan Sun Ha Jee. "Bisphenol A Exposure And Type Diabetes Mellitus Risk: A Meta-Analysis". *BMC Endocr Disord* 18, 81 (2018). <https://doi.org/10.1186/s12902-018-0310-y>.
- Septi, Nurdini Dwi, and Moh Soleh. "Peran Bpom Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Tidak Berlabel Oleh Umkm Di Desa Jarin." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7.2 (2024): 160-167. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i2.5829>.
- Shahrullah, Rina Shahriyani, and Hindra Hindra. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam." *Journal of Law and Policy Transformation* 5.1 (2020): 85-112. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.813>.

- Siregar, Sutan Pinayungan. "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4.2 (2024): 228-233. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>.
- Suara.com, "BPA pada Galon Guna Ulang Bahaya bagi Balita, Ini yang Patut Diwaspadai Orangtua" 9 Oktober 2025, URL : <https://www.suara.com/health/2025/10/09/134149/bpa-pada-galon-guna-ulang-bahaya-bagi-balita-ini-yang-patut-diwaspadai-orangtua>..
- Suyatma, Nugraha Edhi, Sentani Chasfila, and Puspo Edi Giriwono. "Estimasi Risiko Migrasi Bisfenol A (BPA) Dari Kemasan Logam Pangan Olahan Di Indonesia." *Jurnal Keteknikan Pertanian* 11.2 (2023): 253-267. <https://doi.org/10.19028/jtep.011.2.253-267>.
- Tambuwun, Tyrsa Tesalonika. "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya." *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).
- Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463-2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Trela-Kobędza, Ewelina, and Anna Ajduk. "The impact of bisphenol A and its analogs on female reproductive health." *Reproductive Biology* 25.3 (2025): 101028, hlm 3. <https://doi.org/10.1016/j.repbio.2025.101028>.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3.3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.